



Asuransi Hewan Peliharaan (Pet Insurance)



ASURANSI HEWAN PELIHARAAN (PET INSURANCE)

A. Resiko yang dicover

I. Kehilangan atau kerusakan

Memberikan perlindungan kematian yang disebabkan kecelakaan, kehilangan dan tanggung jawab hukum untuk hewan peliharaan yang diasuransikan.

B. Manfaat Asuransi

- I. Kematian disebabkan karena kecelakaan seperti tabrakan, tenggelam, terjatuh dan sebab-sebab yang tidak dikecualikan oleh Polis.
- II. Kehilangan obyek pertanggungan yang didahului atau disertai kekerasan atau masuk ke dalam rumah secara paksa seperti pembongkaran dengan ganti rugi sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.
- III. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang dibuktikan dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh hewan yang dipertanggungkan ditempat yang diperbolehkan membawa hewan peliharaan.
 - a. Luka badan manusia disebabkan akibat langsung oleh Obyek Pertanggungan.
 - b. Luka pada hewan peliharaan pihak ketiga akibat langsung dari Obyek Pertanggungan. Maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.

Manfaat Perluasan

1. Santunan Kremasi

Memberikan santunan kepada Tertanggung apabila Obyek Pertanggungan meninggal dunia menyimpang dari pengecualian poin 1.2, 1.3 dan 1.5.

2. Santunan atas Biaya Rawat Inap

Memberikan santunan kepada Tertanggung atas biaya-biaya Rawat Inap terhadap Obyek Pertanggungan atas risiko yang dijamin pada polis ini termasuk tetapi tidak terbatas pada sakitnya Obyek Pertanggungan sehingga memerlukan rawat inap di rumah sakit.

C. Resiko yang dikecualikan

1. Pertanggungan ini tidak menjamin kematian yang disebabkan oleh:
 - 1.1 Tertanggung dengan sengaja membunuh Obyek Pertanggungan tersebut atau tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.
 - 1.2 Akibat keracunan makanan atau diracun.
 - 1.3 Melahirkan atau hamil.
 - 1.4 Obyek Pertanggungan berada di tempat penitipan hewan dan/atau karantina.
 - 1.5 Sakit atau penyakit.
 2. Pertanggungan ini tidak menjamin Biaya Pengobatan dan/atau Biaya Rawat Inap akibat penyakit Canine Parvovirus, Canine Hepatitis, Distemper, Rabies, Leptospirosis, FHV1, FCV, FPV, FeLV
- * Pengecualian selengkapnya dapat dilihat pada Wording Polis produk asuransi ini

D. Prosedur Akseptasi

- a) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) Asuransi Hewan Peliharaan (Pet Insurance) lengkap dan ditanda-tangani oleh peserta
- b) Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
 - Bukti pembayaran premi
 - Stambun Asli (Anjing) dan Sertifikat ICA (Kucing)
 - Dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam akseptasi.

E. Prosedur klaim dan penetapan ganti rugi

Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan Penanggung melalui call center Penanggung, Halomia 1500 119 maksimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keluar dari rumah sakit atau terjadinya kejadian. Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim.

Penanggung akan menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

F. Biaya

- a. Biaya Polis dikenakan sesuai dengan ketentuan Perusahaan
- b. Biaya Meterai dikenakan sebesar Rp10.000



G. Risiko Produk

1. Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
 - a. Objek Asuransi tidak disebutkan dalam formulir SPPA.
 - b. Penyebab kerugian ada dalam pengecualian.

H. Risiko Sendiri

- Kematian Akibat Kecelakaan: 20% dari klaim yang disetujui
- Kehilangan Akibat Pencurian: 20% dari klaim yang disetujui
- Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga: Nil
- Santunan Kremasi: Nil
- Santunan Biaya Rawat Inap: Nillian.

I. Disclaimer

Produk ini merupakan produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Umum Mega.

PT Asuransi Umum Mega merupakan Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Cara Melakukan Klaim
Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia ^{HR} **24** Mega insurance assistant
1500 119
☎ 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega
Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18

PT Asuransi Umum Mega Berizin dan Diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)